

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2008

NOMOR 33

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 33 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN DALAM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Bagian Hukum, Ortala
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2008

NOMOR 33

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 33 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN DALAM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- e. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- f. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- g. Sekretaris Camat adalah Sekretaris Camat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 5

Selain melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum, Ketentraman dan Ketertiban (TRANTIB) ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat aparatur kecamatan.
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Bagian Ketiga

Seksi Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Bagian Keempat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Pasal 9

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan mesyarakat desa / Kelurahan;
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Bagian Kelima

Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 10

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Bagian Keenam

Seksi Pelayanan Umum, Kesejahteraan dan Ketertiban

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan Umum.
- (2) Seksi Pelayanan Umum, ketentraman dan ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada Pemerintah Kecamatan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga kerja fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat di lingkungan Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris dan Kepala Seksi dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi kecamatan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VII
HUBUNGAN KERJA

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan pemerintahan desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.
- (4) Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 23 Juli 2008

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap /dto

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 23 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN


Cap /dto

M. ARDIN BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 33

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN DALAM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OKU SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2008
TANGGAL 23 JULI 2008



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap/ dto

MUHTADIN SERA'I